



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI

NOMOR 2/HM.02/1472/2022

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin akses informasi Publik kepada seluruh masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan pemilu secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra tingkat I, Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7829);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun . . .

- Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TAHUN 2022.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai, dengan Struktur Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Lampiran dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas :

- a. Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai kepada pemohon informasi, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
- b. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem informasi pada masing-masing bagian;
- c. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
- d. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
- e. Menjalankan tugas sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015

tentang . . .

tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- KETIGA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai secara berkala.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 3 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI,

ttd.

DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA DUMAI

Kepala Sub Bagian Hukum,



Paul Michail Hutabarat

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA DUMAI
 NOMOR 2/HM.02/1472/2022
 TENTANG
 STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA DUMAI

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI

No.	Nama	Jabatan dalam Tim
1	2	3
1.	DARWIS	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2.	EDI INDRA	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
3.	SITI KHADIJAH	
4.	SYAFRIZAL	
5.	PARNO	
6.	BUDI SURYONO	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
7.	FIVIAN AULIYA	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
8.	MURITA	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
9.	FANNY CRISTAL	
10.	PAUL MICHAEL HUTABARAT	
11.	SYIFA ULIA	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
12.	MUMUN AGUSTIAR	
13.	SYARIFAH FATIMATUL ALPUTRI ZAHRA	
14.	SUPRIYADI	
15.	PUSPITA AYU NINGSIH P. SY	

Ditetapkan di Dumai
 pada tanggal 3 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA DUMAI,

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KOTA DUMAI
 Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd.

DARWIS



Paul Michail Hutabarat